



# **LEMBARAN DAERAH**

**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI  
NOMOR : 115      TAHUN : 1998      SERI : D NO. 114**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
I BALI NOMOR 228 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II BULELENG NOMOR 08  
TAHUN 1996 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II BULELENG**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa daftar pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng tanggal 21 Agustus 1996 Nomor 188.342/3470/Hk/1996. perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng ;
  - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan ;
  - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
  - 2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958

tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II  
dalam Wilayah  
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa  
Tenggara Barat  
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran  
Negara Republik  
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 ;  
Tambahkan  
Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 1655) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974  
tentang Pokok-  
pokok Pemerintahan di Daerah  
(Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor  
38 ; Tambahkan  
Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3037)

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992  
tentang  
Kesehatan (Lembaran Negara Republik  
Indonesia  
Tahun 1992 Nomor 100 ; Tambahkan  
Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 2125) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun  
1987 tentang  
Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah  
dalam bidang  
Kesehatan kepada Daerah (Lembaran  
Negara Republik  
Indonesia Tahun 1987 Nomor 91 ;  
Tambahkan  
Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3347)

5  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun  
1988 tentang  
Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal  
di Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1988  
Nomor 10 ; Tambahkan Lembaran  
Negara Republik  
Indonesia Nomor 3373) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

- 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77 : Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah ;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah ;
  13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II ;
  14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali di bidang Kesehatan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah

Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi  
Daerah Tingkat  
I Bali Tahun 1991 Nomor 225 Seri D  
Nomor 253) ;

15. Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Bali  
Nomor 249 Tahun 1995 tentang Pedoman  
Organisasi  
dan Tata Kerja Dinas Kesehatan  
Kabupaten/  
Kotamadya Daerah Tingkat II se Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG  
PENGESAHAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BULELENG NOMOR 08 TAHUN 1996  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BULELENG

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng  
Nomor 08 Tahun 1996 tentang Susunan Organisasi dan  
Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II  
Buleleng disahkan dengan perubahan sebagai ber-ikut

- a. Pembukaan konsideran mengingat :
  - a. 1. Angka 6 antara kata "Tambahan" dan  
kata "Negara" disisipkan kata  
"Lembaran".
  - a.2. Angka 13 kata "Daerah" antara kata  
"Kabupaten" dan kata "Tingkat II"  
seharusnya ditulis dan dibaca "Daerah" dan  
pada akhir kalimat ditambah kalimat baru  
dan dibaca "(Lembaran Daerah Propinsi  
Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991 Nomor  
255 Seri D Nomor 253)".
- b. Batang Tubuh :
  - b.1. Pasal 1 huruf a antara kata "adalah" dan  
kata "Daerah" disisipkan kata  
"Kabupaten".
  - b.2. Pasal 5
    - b.2.1. Huruf b kata "rehabilitatif"

antara kata "Pemulihan" dan kata "berdasarkan" seharusnya ditulis dan dibaca "rehabilitatif".

dan  
b.2.2. Huruf d antara kata "Kepegawaian" kata "dan" disisipkan kata "Keuangan".

b.3. BAB IV kalimat "Susunan Organisasi Dinas

Kesehatan" dihapus.

b.4. Pasal 6 kata "Pola Maksimal" antara kata "Kesehatan" dan kata "terdiri" dihapus.

b.5. Pasal 10 kata "Pola Maksimal" antara kata "kesehatan" dan kata "sebagaimana" dihapus dan antara kata "ini" dan kata "merupakan" disisipkan kata "dan".

b.6. BAB V diubah dan dibaca sebagai berikut :

"BAB V URAIAN TUGAS  
Bagian Pertama Kepala Dinas"

b.7. Pasal 11

b.7.1. Huruf c antara kata "kepada" dan kata "Kepala" disisipkan kata "para".

b.7.2. Huruf e kata "Seksi" antara kata "Sub" dan kata "Tata Usaha" diubah dan dibaca "Bagian".

b.8. Antara Pasal 11 ayat (2) dan kata "Sub Bagian Tata Usaha" disisipkan kata "Bagian Kedua".

b.9. Pasal 13

b.9.1. Ayat(1)

b.9.1.1. Huruf a dan g kata "rencana" antara kata "Urusan" dan kata "dan" seharusnya ditulis dan dibaca "Perencanaan".

b.9.1.2. Huruf c kalimat "sebagai dan seterusnya" pada akhir kalimat diubah dan dibaca "agar tercapai keserasian dan kebenaran kerja".

b.9.2. Ayat (2) huruf h kata "Melaksanakan" pada awal kalimat seharusnya ditulis dan dibaca melaksanakan.

b.10. Antara Pasal 13 ayat (5) dan kata "Seksi Pelayaran Kesehatan" disisipkan kata "Bagian Ketiga".

b.11. Pasal 15

b. 11.1. Ayat (1) huruf c kata "peraturan" antara kata "ketentuan" dan kata "perundang" seharusnya ditulis dan dibaca "peraturan" dan kata "tercapai" antara kata "agar" dan kata "keserasian" seharusnya ditulis dan dibaca "tercapai".

b.11 .2. Ayat (4) huruf d kata "prestasi" antara kata "menilai" dan kata "kerja" seharusnya ditulis dan dibaca "prestasi".

b.12. Antara Pasal 15 ayat (5) dan kata "seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit" disisipkan kata "Bagian Keempat".

b.13. Pasal 17

b.13.1.Ayat(3)

b. 13.1.1. Huruf a kata "undangan" antara kata "perundang" dan kata "yang" seharusnya ditulis dan dibaca "undangan".

b. 13.1.2.Huruf c kata "yaang" antara kata"undangan" dan kata "berlaku" seharusnya ditulis dan dibaca "yang".

b. 13.2.Ayat (4) huruf c antara kata ketentuan" dan kata "perundang" disisipkan kata "peraturan".

b.14. Antara Pasal 17 dan kata "Seksi Penyehatan Lingkungan" disisipkan kata "Bagian Kelima".

b. 15. Pasal 18ayat(1)

b.15.1.Huruf b kata "dilaksanakan" antara kata "dapat" dan kata "sesuai" seharusnya ditulis dan dibaca "dilaksanakan".

b. 15.2.Huruf c kata "mengkoordinasi" pada awal kalimat seharusnya ditulis dan dibaca "mengkoordinasikan".

b.16. Pasal 19

b. 16.1. Ayat (3) huruf d antara kata "dicapai" dan kata "sesuai" disisipkan kata "agar".

b. 16.2. Ayat (4) huruf c antara kata "ketentuan" dan kata "perundang" disisipkan kata "peraturan"

b. 17. Antara Pasal 19 ayat (5) dan kata "Seksi Kesehatan Keluarga" disisipkan kata "Bagian Keenam".

b.18. Pasal 21 ayat (1) huruf c kalimat "agar dan seterusnya" antara kata "bawahan" dan kata "ketentuan" diubah dan dibaca "dengan cara mencocokkan petunjuk kerja yang diberikan dan".

b. 19. Antara Pasal 21 ayat (5) dan kata "Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat" disisipkan kata "Bagian Ketujuh".

b.20. Pasal 22

b.20.1.Ayat(1)

b.20.1.1 .Huruf a kata "untuk" antara Kata "untuk" dan kata "melaksanakan" dihapus.

b.20.1.2.Huruf c kata "Kepala" antara kata "para" dan kata "Sub" seharusnya ditulis dan dibaca "Kepala" dan kata "terjadi" antara kata "agar" dan kata "kerja" diubah dan dibaca "terjalin".

b.20.1.3 .Huruf d kata "keserasian" antara kata "tercapai" dan kata "dan" seharusnya ditulis dan dibaca "keserasian".

b.21. Pasal 23 ayat (3)

b.21.1.Huruf a kata "penyuluhan" antara kata "Seksi" dan kata "Kesehatan" seharusnya ditulis dan dibaca "Penyuluhan" dan antara kata "Kesehatan" dan kata "dan" disisipkan kata "Masyarakat"

b.21.2.Huruf c kata "prestasi" antara kata "mencocokkan" dan kata "kerja" diubah dan dibaca "petunjuk".

b.22. Antara Pasal 23 ayat (5) dan kata "kelompok Jabatan Fungsional" disisipkan kata "Bagian Kedelapan".

b.23. Pasal 24 ayat (2) angka "1" antara kata "ayat" dan kata "terdiri" seharusnya ditulis dan dibaca "(1)"

b.24. Pasal 25 ayat (1) antara kata "dibagi" dan kata "dalam" disisipkan kata "ke" dan kata "sesuai" antara kata "Kelompok" dan kata "dengan" seharusnya ditulis dan dibaca "sesuai".

- b.25. Pasal 27 dihapus beserta kalimat berikutnya.
- b.26. Pasal 28 diubah menjadi pasal 27 dan pada ayat (2) kata "memberi" antara kata "diwajibkan" dan kata "petunjuk" seharusnya ditulis dan dibaca "memberikan".
- b.27. Pasal 29, 30 dan 31 diubah menjadi pasal 28,29 dan 30 beserta kalimat berikutnya.
- b.28. Pasal 32 diubah menjadi Pasal 31 dan pada awal kalimat "Pembentukan dan seterusnya" ditambah angka "(1)" dan setelah ayat (1) ditambah ayat (2) dan dibaca sebagai berikut :  
"(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah".
- b.29. Pasal 33 diubah menjadi pasal 32 dan kata "dalam Lembaran Daerah" pada akhir kalimat dihapus.
- b.30. Pada kalimat "Agar dan seterusnya" kata "perundangan" antara kata "memerintahkan" dan kata "Peraturan" diubah dan dibaca "pengundangan"

c. Lampiran

- c.1. Kalimat "Lampiran dan seterusnya" agar ditulis dengan huruf kapital.
- c.2. Antara kata "DAERAH" dan kata "TINGKAT II" disisipkan kata "KABUPATEN" dan kata "TAHUN" antara kata "JUNI" dan angka "1996" dihapus.
- c.3. Di atas kata "Kepala Dinas" agar ditulis dan dibaca "BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN"

KABUPATEN DAERAH TINGKAT  
II BULELENG"

c.4. Kata "KETUA" pada awal kalimat dihapus dan  
setelah kalimat "DEWAN dan  
seterusnya"  
ditambah kata "KETUA"

d. Penjelasan Pasal demi pasal kata "Pasal  
33 beserta kalimat berikutnya dihapus.

**Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan. Ditetapkan di :  
Denpasar Pada tanggal :  
10 Juni 1998

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,

ttd.

**AHIM**

**ABDURAHIM**

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 115 Tanggal : 29  
Juni 1998 Seri : D Nomor  
: 114.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali, ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA  
UTAMA NIP.  
010049857

